

PENGUMUMAN

PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI

Menindaklanjuti SE Disdik Provinsi DKI No 646 Tahun 2021 tentang Penghentian Sementara Kegiatan di Satuan Pendidikan maka kami mengumumkan hal sbb:

1. Dilarang memasuki area sekolah.
2. Untuk keperluan surat menyurat, legalisir, dsb. harap memberikan berkasnya di pos Satpam.
3. Berkas harus dimasukkan kedalam amplop di depannya diberi nama, kelas dan keperluannya
4. Diperlukan waktu 2 hari kerja.

Terima kasih



Dra. Helmi Rosana, MA

NIP 196502051988032006